

HAK ASASI TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Deliani⁵⁰

Universitas Amir Hamzah, Medan

Abstrak

(Free) Legal aid is an important part of the criminal justice system without doubt related to the due process of law. Although being a suspect or indicted in a criminal case means that certain liberties and rights will be curtailed, he/she may still enjoy certain basic rights, such as the right to be provided legal aid.

I. PENDAHULUAN

Istilah bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan/pemberian jasa sehubungan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam suatu perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu. Dalam pengertian yang demikian maka bantuan hukum itu tidak hanya sekedar pemberian jasa oleh seorang advokat/penasihat hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara di muka persidangan pengadilan saja, akan tetapi juga meliputi pemberian nasehat / konsultasi, bantuan pengurusan penyelesaian suatu perkara secara *in via jurist* dan lain sebagainya⁵¹

Bantuan pada hakekatnya bukanlah hanya sekedar soal belas kasihan semata untuk mereka yang sedang mendapat musibah akan tetapi adalah merupakan persoalan hak yang dapat dituntut oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara. Hal yang demi

kian terlihat tegas dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa setiap orang yang tersangka perkara "berhak" memperoleh bantuan hukum. Perkataan setiap orang menunjukkan sifat universalnya tanpa adanya diskriminasi. Bilamana orang kaya dengan mempergunakan kekayaannya dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum untuk membayar seorang advokat sekalipun dengan honorarium yang tinggi, maka orang miskin dengan segala kemiskinannya jangan sampai kehilangan haknya untuk mendapatkan hal tersebut karena hukum itu pada prinsipnya harus dekat dengan keiskinan, dimana seorang yang miskin dalam harta seharusnya kaya dalam keadilan. Clearance J. Dias memperkenalkan istilah *legal services* yang lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum. Menurut Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada seluruh masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya ha

⁵⁰ Dosen Kopertis Wilayah I, Dpk Universitas Amir Hamzah, Medan

⁵¹ Abdurrahman, *Beberapa Permasalahan di Sekitar Pelaksanaan Bantuan Hukum Kertas Kerja* pada Penataran Pengacara Muda se Indonesia, (Jakarta: 1976), hal. 6

